



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2663/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Bekasi 02-05-1978 ,Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp, Selang Cironggeng, RT 004 RW 004 , Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM PUDJANTONO PINUGROHO, S.H. & PARTNERS Yang beralamat: Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 11 Desember 2018.selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON , tempat tanggal lahir, Bekasi, 17-8-1980, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Ibu Rumah Tangga, Alamat: (Kediaman ibu Samah), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2663/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengajukan permohonan cerai talak sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2001 , Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/78/IV/2001 tertanggal 11 April 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga yang beralamat di: Bekasi, Jawa Barat.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai (2) dua orang anak, yang bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah menikah yakni awal bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebabnya:
  - a. Bahwa Termohon mempunyai watak yang keras, suka melawan terhadap Pemohon (suami);
  - b. Bahwa Termohon sering tidak patuh dan tidak mengindahkan perintah Pemohon (Suami);
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon Sering cekcok yang di picu masalah kebutuhan Rumah tangga;
  - d. Bahwa Termohon Sering Pergi tanpa izin sama Pemohon ( Suami);
5. Bahwa puncaknya awal Agustus 2015 Termohon telah meninggalkan Rumah kediamannya dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj i terhadap Termohon ;

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan nomor 2663/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang disampaikan oleh Hidayat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 6 Desember 2018 dan berdasarkan berita acara relas panggilan nomor 2663/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang disampaikan oleh Benny Sanjaya, A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 7 Januari 2019 ternyata bahwa alamat Termohon tidak jelas dan tidak dikenal dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dan karenanya permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Sahriyah, S.H., M.SI. dan Drs.Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Sahriyah, S.H., M.SI.

Drs.Sayuti

Panitera Pengganti

Ttd

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses    | : Rp 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160. 000,- |
| 4. Redaksi         | : Rp 5.000,-    |
| 5. Materai         | : Rp 6.000,-    |

Jumlah : Rp 251.000,-